

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah LAZISNU Cabang Kudus

Di Kudus, LAZISNU terbentuk pada akhir kepengurusan PC NU Kudus di era KH Chusnan periode 2008/2012, tepatnya Oktober 2013 menunjuk Sholichin sebagai Ketua dan Sya'roni Suyanto sebagai direktur. 8 Desember 201 PC NU Kudus mengadakan Konferensi Cabang NU Kudus. Saat itu juga, kepengurusan PC LAZISNU Kudus yang baru berdiri berakhir pula dan hasil penyusunan kepengurusan baru PC LAZISNU mengamanatkan Sya'roni Suyanto menjadi ketua menggantikan Sholikin.<sup>1</sup>

PC LAZISNU Kudus juga sudah mengantongi SK dari PP LAZISNU. 2014 bulan juni SK kepengurusan PC LAZISNU Kudus dibawah kepemimpinan Sya'robi Suyanto telah turun dari Pimpinan Pusat LAZISNU. Keberadaan LAZISNU Kudus sangat berbeda dari ketentuan Pusat. Dari namanya, LAZISNU Kudus mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Amal bukan Amil. Hal ini berdasarkan pengarah dewan syariah serta para kyai, dimana Amil harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Sejak mendapat SK, Lazisnu semakin giat melakukan penataan lembaga, penguatan jaringan dan menentukan langkah maupun program kerja ke depan.

Pada tahun 2015 sebagai tahun optimisme bagi pengurus Lazisnu Kudus guna mewujudkan impian sebagai lembaga terpercaya dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Program-program utama Lazisnu yakni NU'Smart, NU'Preneur, NU'Skill dan NU'Care secara perlahan terus digalakan secara masif melalui bentuk program yang bersentuhan dengan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Untuk mengembangkan atau memaksimalkan kinerja, LAZISNU Kudus membentuk jaringan pengelola zakat, infaq, shodaqoh (JPZIS) salah satunya di Kecamatan Dawe dengan nama JPZIS LAZISNU Kecamatan Dawe kudus dengan

---

<sup>1</sup> Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

<sup>2</sup> Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

<sup>3</sup> H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kudus, wawancara peneliti, 13 Januari 2022 pukul 13.45

memberikan SK Nomor 034/LAZISNU/2016 dan mulai beroperasi pada bulan desember 2016. Lazisnu merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun mengelola dan mentasyarufkan zakat, infaq, shodaqoh kepada mustahiq. mandat pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) yang diberikan kepada LAZISNU adalah segala hal upaya pengumpulan ZIS yang kemudian menyalurkan kepada yang berhak (mustahiq).

LAZISNU Kudus sudah ekis menajlaankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LAZISNU Kudus. Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis (strategic planning) lembaga dan pemograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemograman menjadi landasan yang disahkan oleh LAZISNU Kudus untuk dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.

## **2. Profil LAZISNU Kudus**

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasahrufkan zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahiqnya. Secara umum, dalam penyalurannya LAZISNU bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik dari lingkungan NU atau dari luar lingkungan NU.<sup>4</sup>

Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus yang berkidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang keberadaannya disahkan melalui SK. PP. LAZISNU No. 02/SK/PP/LAZISNU/VI/2014. Saat ini LAZISNU Kudus sudah ekis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LAZISNU Kudus.

Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis (strategic planning) lembaga serta pemrograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemrograman menjadi landasan untuk disahkan oleh PC LAZISNU Kudus, kemudian dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

## **3. Visi dan Misi LAZISNU Cabang Kudus**

---

<sup>4</sup> H. Ildi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kudus, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022 pukul 13.45 WIB

<sup>5</sup> H. Ildi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kudus, wawancara oleh penulis, 13 Januari 2022 pukul 13.45 WIB

**a. Visi**

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, CSR, dan lain sebagainya) agar dikelola dengan amanah serta profesional untuk kemandirian umat.

**b. Misi**


- Mendorong kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh dengan rutin dan tetap.
- Mengumpulkan dan mendayagunakan dana ZIS secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.
- Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, minimnya akses pendidikan, tingkat pengangguran, serta kesehatan yang layak.

**4. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih, pengelolaan tidak terlepas dari pembahasan kekuasaan. Masing-masing memiliki tingkat yang berbeda, tetapi tersusun dalam satu jaringan organisasi yang saling melengkapi, dan dibutuhkan guna mewujudkan tujuan organisasi bersama.

Dalam membentuk manajemen organisasi yang terstruktur dapat mengelola potensi yang belum tergali secara optimal dari manfaatnya untuk pembangunan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



**5. Susunan Pengurus**

Susunan pengurus PC. LAZISNU Kabupaten Kudus masa khidmat 2019 – 2024 sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

- a. Penasehat : 1) Drs. KH. Em Najib Hasan  
2) KH. Muhammad Hamdani, Lc., M.A
- b. Dewan Pembina : 1) Sya'roni Suyanto  
2) H. Noor Aflah, M.A.
- c. Dewan Syariah : 1) KH. Arifin Fanani  
2) KH. Hasan Fauzi
- d. Ketua : H. M. Ihdi Fahmi, S.T.
- e. Wakil Ketua : 1) Sugiono  
2) Ismail, S.T.  
3) H. Nur Sholihin Kholil
- f. Sekretaris : Noor Achmadi, S.Kom
- g. Wakil Sekretaris : Umi Kulsum
- h. Bendahara : H. Asrofi
- i. Wakil Bendahara : H. Safrul Kamaludin
- j. Direktur : H. M. Ihdi Fahmi, S.T.
- k. Manajer Pengumpulan : H. Edi Purwanto, S.T.
- l. Manajer Pendistribusian : H. Zakaria, M.Pd.
- m. Manajer Adm&Keuangan : Hj. Nor Hidayah
- n. Upzis

## 6. Job Description<sup>7</sup>

- a. Penasehat:
  - 1) Melindungi serta penanggung jawab kegiatan operasional.
  - 2) Memberi saran dan masukan agar terciptanya tujuan lembaga.
- b. Dewan Syariah:
  - 1) Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perasional.
  - 2) Mengeluarkan fatwa atas program lembaga.
  - 3) Melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengurus ataupun manajemen terkait dengan ketentuan syariah.
  - 4) Memberikan koreksi serta saran perbaikan kepada dewan pengurus jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
  - 5) Memberikan laporan tentang pelaksanaan pengawasan kepada dewan.


---

<sup>7</sup> Dokumen Pribadi Lazisnu Kudus

- c. Pembina:
- 1) Memberikan arahan, nasihat, serta saran dari dewan pengurus maupun manajemen.
  - 2) Memilih, menetapkan, dan memberhentikan dewan pengawas syariah.
  - 3) Mengangkat serta memberhentikan dewan pengurus atau manajemen.
  - 4) Menetapkan kebijakan dan arah umum dalam organisasi.
  - 5) Menetapkan rencana program kurun waktu panjang, waktu menengah, dan waktu pendek.
  - 6) Menetapkan perencanaan kerja, serta anggaran tahunan yang diajukan oleh dewan pengurus.
- d. Ketua:
- 1) Memberikan saran dan pertimbangan pengelola zakat, perkembangan hukum, serta memahami tentang mengelola zakat.
  - 2) Memberikan pertimbangan oleh kebijakan pengumpulan, pengembangan, dan pendayagunaan pengelola ZIS.
  - 3) Memberikan penilaian tanggung jawab dan laporan dari hasil kerja.
  - 4) Mengolah, menampung, dan menyampaikan argumen umat dalam mengelola ZIS.
- e. Wakil Ketua:
- 1) Membantu ketua melaksanakan tugas sesuai yang telah ditetapkan.
  - 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan mengelola ZIS.
  - 3) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
  - 4) Mewakili ketua jika berhalangan hadir di sebuah kegiatan.
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada ketua.
- f. Sekretaris:
- 1) Melakukan kegiatan perusahaan.
  - 2) Mempersiapkan bahan untuk melaksanakan program dalam pengembangan pengelola ZIS, serta menyiapkan laporan.
  - 3) Menyediakan sarana dan prasarana guna kelancaran kegiatan sehari-hari.
  - 4) Melakukan tugas lain.

- g. Bendahara:
- 1) Menyelenggarakan laporan keuangan serta pembukuan.
  - 2) Mengelola keuangan organisasi dengan baik.
  - 3) Dapat mengelola aset organisasi.
  - 4) Menyusun anggaran tahunan.
  - 5) Melakukan perencanaan, dan pengendalian keuangan.
  - 6) Dapat mengkoordinasi bagian-bagian berada dibawah tanggung jawabnya. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- h. Direktur:
- 1) Mewujudkan pencapaian, misi, visi, serta organisasi.
  - 2) Melakukan pengelolaan organisa secara menyeluruh.
  - 3) Melaksanakan proram kerja, kebijakan organisasi, dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - 4) Koordinasi kegiatan keseluruhan bagian dari organisasi.
  - 5) Mengangkat serta memberhentikan manajer, serta pegawai melalui lingkungan dewan pengurus.
  - 6) Menyampaikan tanggungjawab kinerja keuangan serta kinerja manajer oleh dewan pembina.
- i. Admin:
- 1) Melaksanakan catatan transaksi keuanagan.
  - 2) Menyusun laporan keuangan.
  - 3) Membuat anggaran.
  - 4) Mengotorisasi transaksi pengeluaran dana wewenang, dan tugas. Melakukan pencatatan transakis keuangan.
- j. Bagian Bendahara
- 1) Menyimpan penerimaan dana.
  - 2) Membuat tentang pengeluaran dana suatu transaksi yang telah diotorisasi.
  - 3) Menyusun pencatatan dari penerimaan serta pengeluaran dana.
  - 4) Melaksanakan tugas administrasi lainnya.

## 7. Program Kerja LAZISNU Cabang Kudus



Secara umum, program yang ditetapkan LAZISNU PBNU antara lain:<sup>8</sup>

a. Program NU Preneur

Program memberdayakan ekonomi mikro melalui memberikan modal usaha bergilir supaya menciptakan kemandirian dalam usaha. Pendampingan segi sisi manajemen, skill process, pemasaran, serta pendampingan rohani. Program NU Preneur dipaparkan dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri (PPM).

b. Program NU Skill

Suatu program perbekalan kreativitas untuk anak yatim, dan dhuafa yang putus sekolah serta masih usia produktif, sehingga mereka mempunyai bekal keterampilan dalam bekerja. Program ini dijelaskan melalui pembukaan pusat pemberdayaan umat (PPU).

c. Program NU Smart

Program pelayanan mustahiq untuk membiayai pendidikan, dan beasiswa kepada siswa, mahasiswa, santri yang tidak mampu. Program ini di paparkan melalui program beasiswa pendidikan anak yatim, dan dhuafa, beasiswa guru didesa terpencil, beasiswa guru TPA/PAUD/MI, beasiswa santri dhuafa, dan lain-lain.

<sup>8</sup> Brosur Lazisnu Kudus

d. Program NU Care

Program tanggap darurat masalah bencana untuk pelayanan mustahiq meliputi, bantuan hidup, kemiskinan, Ibnu Sabil, kesehatan, serta aksi kemanusiaan yang lain.

**8. Tujuan berdirinya LAZISNU Kudus**

Tujuan didirikannya LAZISNU Kudus adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Kudus.
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam Kudus untuk mengeluarkan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan melakukan pengelolaan zakat untuk kehidupan umat.

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Upaya Pendistribusian Zakat Produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahiq di LAZISNU Kudus**

LAZISNU Kudus adalah suatu lembaga pengelola zakat yang sudah melakukan program zakat produktif. Kegiatan ini merupakan suatu program yang mana memiliki tujuan guna mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini mustahiq diberikan dana bantuan yang nantinya akan digunakan membuat usaha guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Zakat produktif ini sudah berjalan selama 4 tahun belakangan. LAZISNU Kudus sendiri dalam melakukan program zakat produktif juga mempunyai suatu permasalahan dan terdapat berbagai hambatan. Problematika terjadi bukan hanya dari LAZISNU Kudus saja, tetapi dari pihak mustahiq.

Jika dilihat dari lazisnu kudus sendiri, problematikanya ialah dari Sumber daya manusianya. Menurut “Bapak Fahmi” permasalahan program zakat produktif adalah terutama dari SDM nya yang mana pihak lazisnu sangat kekurangan untuk masalah pendampingan mustahiq apakah usaha yang dikelola berkembang dengan baik apa tidak. Kemudian dilihat dari keadaan yang mana pada masa pandemi sekarang, untuk usaha yang dijalankan mustahiq penghasilannya berkurang. Dimana seseorang yang sudah mempunyai usaha besar dapat juga menurun. Selain itu juga terdapat konsep yang sangat perlu

---

<sup>9</sup> Brosur Lazisnu Kudus

dievaluasi apalagi disaat pandemi seperti ini sangatlah sulit untuk membangun suatu usaha.<sup>10</sup>

Selain itu problematika yang dihadapi menurut “Bapak Arif” yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan oleh LAZISNU Kudus untuk program Zakat Produktif, karena pihak LAZISNU hanya memberikan fasilitas pelatihan sekali saja. Apabila mustahiq masih kebingungan, dapat bertanya kepada masyarakat yang sama-sama mendapatkan bantuan program zakat produktif ini. Selanjutnya, terdapat problematika mengenai data yang masuk ketika dilakukan survei lapangan untuk melihat calon penerima bantuan program, data yang diajukan tidak sesuai kategori mustahik. Bahwa ketika pengajuan yang diajukan bukan mustahiq, terkadang yang diajukan ialah seseorang yang mampu. Sebagai contoh terdapat di Desa Dawe yang mengajukan adalah mereka yang mempunyai usaha mebel.<sup>11</sup>

Menurut “Bapak Fahmi” upaya yang dilakukan oleh LAZISNU dalam program ini adalah mencari konsep yang tepat, dimana pihak lazisnu membuat rapat dengan NU Muslimat yang mana nantinya membahas program zakat produktif ini agar dapat berjalan dengan maksimal. Dimana mustahiq tidak hanya dikasih modal saja. Bahwasannya zakat itu dapat berupa uang bukan hanya berupa barang. Tetapi untuk dana ini memang digunakan untuk membuat usaha agar berguna untuk kedepannya, disisi lain usaha tersebut tidak hanya membuat usaha saja, tapi harus mempunyai skill dalam masalah produksinya, penjualan atau marketingnya. Lazisnu sendiri juga mempunyai upaya yang mana nantinya dapat bekerja sama dengan dinas dinas kudus ataupun dari luar pemerintah artinya lembaga-lembaga yang mempunyai skill untuk berusaha melakukan edukasi bagaimana cara mengembangkan kemampuan dalam berusaha untuk dapat lebih maju, dan nantinya yang diberikan dana zakat produktif ini yang mana dari mustahiq dapat menjadi muzakki. Selain itu upaya yang dilakukan dari pihak LAZISNU sendiri adalah untuk melakukan pelatihan program ini sebulan sekali yang bertujuan agar

---

<sup>10</sup> H.Ihdi Fahmi Tamami, S.T Sebagai Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus, wawancara oleh peneliti, 03 Maret 2022, pukul 10:46.

<sup>11</sup> Arif Riyanto, selaku Staff LAZISNU Kabupaten Kudus, Wawancara oleh peneliti, 12 Februari 2022, Pukul 15:01

mustahiq dapat mempunyai wawasan tentang usaha yang akan dijalankannya dan dapat berkembang dengan baik.<sup>12</sup>

Upaya untuk mengatasi masalah ini, menurut ungkapan “Bapak Arif” adalah paling utama SDM. Bapak Arif juga mengatakan, masalah melakukan survei langsung dengan sangat teliti, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih pihak calon mustahik. Kemudian, pihak LAZISNU Kudus juga memberikan pengarahan kepada LAZISNU Kecamatan bahwasannya, yang diberikan bantuan tidak hanya kepada pedagang UKM tetapi juga diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bekerja dan diberikan modal untuk membuat usaha dan mempunyai penghasilan”.<sup>13</sup>

## 2. Pengelolaan zakat produktif untuk membentuk kemandirian ekonomi mustahiq melalui LAZISNU Kudus

LAZISNU Kudus terdapat kegiatan yaitu pendistribusian dan penghimpunan dana zakat. Sistem pengelolaan zakat produktif yang diterapkan LAZISNU Kudus adalah dengan bekerja sama dengan ranting desa dalam pendistribusian zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif dalam LAZISNU Kudus pendistribusiannya dilakukan secara langsung, dana tersebut berupa uang tunai diberikan kepada mustahiq dijadikan sebagai modal usaha. Nominal dana zakat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

Pengelolaan zakat produktif, dalam pendistribusiannya LAZISNU memperhatikan seseorang yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi LAZISNU Kudus lebih mengutamakan ibu-ibu yang tidak mempunyai suami, tetapi masih mempunyai tanggungan anak dan mempunyai keinginan untuk membuat usaha.

Kaitannya dengan program zakat produktif, terdapat langkah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Langkah pertama yang dilakukan LAZISNU Kudus memberikan modal usaha terhadap mustahiq, dimana dalam hal ini pihak LAZISNU Kudus melakukan survei kepada calon penerima bantuan zakat produktif. Kemudian dalam pengorganisasian, LAZISNU Kudus bekerjasama dengan NU Banom, MWC dan LAZISNU Kecamatan (ranting). Dari pihak ranting melakukan pendataan untuk mustahiq, kemudian akan

---

<sup>12</sup> H. Ihdi Fahmi Tamami, S.T sebagai Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus, Wawancara oleh peneliti, 03 Maret 2022, Pukul 10:46.

<sup>13</sup> Arif Riyanto selaku Staff LAZISNU Kabupaten Kudus, Wawancara oleh peneliti, 12 Februari 2022, Pukul 15:01.

disetorkan LAZISNU Kudus untuk diseleksi sebagai bahan pertimbangan, memang pantas mendapatkan bantuan dana dari program ini.<sup>14</sup>

Adapun dalam hal penggerakan, setiap ranting diberikan tugas oleh LAZISNU Kudus, diantaranya adalah melakukan pendataan data mustahiq, kemudian dengan melakukan penyeleksian calon penerima zakat produktif. Selanjutnya dalam hal pengawasan, yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh mustahiq.

Dalam hal pengawasan dan mengevaluasi meliputi pengawasan bagaimana usaha mustahiq yang dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, dan dapat merubah status yang dulunya mustahiq dapat menjadi muzakki. Dana yang dikeluarkan dalam program ini hanya sekali saja, tetapi jika mustahiq tersebut sudah berkembang dapat mengajukan kembali asalkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Zakat produktif memang belum terlalu banyak orang yang diberikan. Adapun dengan target LAZISNU Kudus adanya program ini adalah masyarakat yang kurang mampu dengan diberikan dana tersebut digunakan untuk usaha agar mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>15</sup>

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Upaya Pendistribusian Zakat Produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahiq di LAZISNU Kudus**

Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dimana dalam pengelolaannya dikembangkan untuk bisnis. LAZISNU Kudus sendiri sudah mempunyai program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program ini merupakan suatu pengelolaan zakat yang disebut dengan program zakat produktif, program ini difokuskan pada ibu-ibu yang sudah tidak mempunyai suami dan masih ada tanggungan anak, tetapi program ini juga ditujukan untuk fakir miskin dengan syarat memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dilembaga.

---

<sup>14</sup> Arif Riyanto, selaku Staff LAZISNU Kabupaten Kudus), Wawancara oleh peneliti, 12 Februari 2022, pukul 15:01.

<sup>15</sup> H.Ihdi Fahmi Tamami,S.T sebagai Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus, wawancara oleh peneliti, 03 Maret 2022, pukul 10:46.

Dalam meningkatkan pendapatan mustahiq melalui zakat produktif LAZISNU mempunyai beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

- a. Lazisnu Kudus dalam program zakat produktif agar program ini dapat berjalan dengan maksimal. Seperti Lazisnu tidak memberikan untuk modal usaha saja, tetapi dapat juga memberikan suatu barang yang mana dapat digunakan untuk usaha.
- b. Lazisnu kudus akan bekerja sama dengan dinas kudus ataupun luar pemerintah yang mana lembaga tersebut dapat memberikan pengetahuan untuk mustahiq tentang bagaimana membuat usaha yang baik dan dapat berjalan lancar.
- c. Lazisnu kudus juga akan memberikan pelatihan setiap bulan, yang mana biasanya lazisnu hanya memberikan pelatihan satu kali saja setelah mendapatkan dana zakat produktif.
- d. Lazisnu kudus juga menambah SDM serta memaksimalkan SDM agar dapat membantunya dalam masalah pendampingan dan pengawasan.

Bahwasanya zakat merupakan salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam tidak hanya mempunyai nilai ibadah, namun juga bersifat sosial. Sebagaimana syariat Islam yang lainnya, selain itu juga memiliki tujuan mulia antara lain sebagai berikut:

1) Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Ekonomi

Zakat adalah suatu jaminan sosial yang bersifat abadi bagi kaum fakir miskin dan 8 ashnaf lainnya. Hal ini bisa mengurangi kesenjangan serta perbedaan antara sikaya dan simiskin, sehingga dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Di lazisnu sendiri dengan adanya program zakat prduktif dapat mengurangi penggangungan dan kemiskinan, dimana agar masyarakat dapat membuat usaha dengan modal yang diberikan oleh lembaga.

2) Mengikis Kemiskinan dan Kecemburuan sosial

Konsep sudah jelas bahwa zakat terlihat mengandung makna penting yaitu pengentasan kemiskinan, dikarenakan zakat merupakan pajak wajib kalangan muslim yang kaya, dan mempunyai tujuan menghilangkan serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik.

Apabila zakat secara konsisten dapat terealisasi, maka mampu menciptakan masyarakat jauh dari sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang. Sedangkan disekelilingnya seseorang hidup bercukupan, tetapi sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi inilah, zakat dapat menjadi jembatan diantara keduanya untuk saling tolong menolong.

Adapun tujuan yang sudah dijelaskan diatas sebenarnya masih banyak sekali tujuan zakat yang tidak dapat disampaikan secara detail, meliputi mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan, dan tanggungjawab sosial, mensucikan harta, dan lain-lain. Maka dari itu, upaya dalam mengatasi suatu yang dihadapi, sangat diperlukan agar tujuan dari pendistribusian zakat tersebut dapat terwujud dan maksimal.

Adapun pendistribusian zakat yang bersifat produktif ini terdapat dua bentuk, antara lain sebagai berikut:

- a. Zakat langsung diberikan kepada mustahiq untuk dikembangkan.
- b. Pendistribusian zakat produktif yang berbentuk investasi, artinya zakat tidak langsung diberikan mustahiq.<sup>16</sup>

Menurut Arif Mufraini bentuk pendistribusian zakat produktif ini termasuk produktif tradisional, yang mana bentuk ini terdiri dari 2 model, antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Zakat diberikan dengan berupa uang tunai maupun dapat diganti dengan benda zakat yang mana dana tersebut dijadikan untuk modal usaha. Dalam hal ini dana yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan mustahiq.
- b. Zakat diberikan berupa barang yang mampu berkembang ataupun alat untuk bekerja, seperti mesin jahit, alat cukur, kambing, ataupun kerbau.

LAZISNU Kudus dalam program ini menggunakan bentuk pendistribusian zakat produktif kategori produktif tradisional yang mana mustahiq diberikan bantuan dana

---

<sup>16</sup> Widjajanti, K, Model Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, 16, 2015.

<sup>17</sup> Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, 21.

untuk membuat usaha. Hal ini dikarenakan jika mustahiq diberikan berupa barang jika suatu ketika barang tersebut rusak atau sudah tidak bisa digunakan akan membuat mustahiq tersebut malas dalam menjalani usaha yang dijalankannya.

## 2. Analisis Pengelolaan zakat produktif untuk membentuk kemandirian ekonomi mustahiq melalui LAZISNU Kudus

Pengelolaan berasal dari kata mengelola, yang bermakna menyelenggarakan. Pengelolaan zakat merupakan suatu program yang menghimpun, mentasyarufkan, mendayagunakan dengan mencakup fungsi-fungsi manajemen modern. Fungsi manajemen tersebut ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>18</sup>

Tujuan dari manajemen merupakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui program-program kegiatan, dengan adanya manajemen disetiap aktivitas dapat dilakukan secara baik dan tidak bertetangan antara satu dengan lainnya.

Bahwasannya pengelolaan zakat yang bersifat produktif, perlu adanya pelatihan dan pendampingan terhadap mustahiq guna usaha yang dijalankannya berjalan dengan baik. Tujuan utama dari pengelolaan zakat yang bersifat produktif adalah merubah transformasi yang dulunya menjadi mustahiq berkembang menjadi seorang muzakki. Program zakat produktif ini dapat memberikan semangat terhadap para mustahiq yang kekurangan modal usaha.<sup>19</sup>Dengan menerapkan fungsi manajemen LAZISNU Kudus antara lain:

### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan merumuskan dan menentukan segala apa yang dituntut oleh situasi serta kondisi pada lembaga pengelola zakat yang dipimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan guna mengantisipasi kecenderungan dimasa depan dan

---

<sup>18</sup> Syahrul Amsari, Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISNU Pusat), *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019

<sup>19</sup> Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republik Yogyakarta), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.9, No.1, 2019

penentuan strategis dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.<sup>20</sup>

Lazisnu Kudus merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. Awal pemberian modal usaha kepada masyarakat, Lazisnu melakukan survei kelapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebuah organisasi menunjuk pembagian tugas, dan tanggungjawab masing-masing pihak ataupun anggota lembaga pengelola zakat dalam organisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.<sup>21</sup>

LAZISNU Kudus bekerjasama dengan MWC dan ranting didalam wilayah kerja kecamatan. Lazisnu sebagai pemberi arahan kepada MWC dan ranting, dimana MWC dan ranting sebagai pelaksana dari arahan yang diberikan oleh Lazisnu. Pihak MWC dan ranting juga pendataan kepada semua mustahiq yang ada, kemudian diseleksi sebagaimana pertimbangan untuk mustahiq yang perlu diberikan dana zakat produktif.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu program yang telah dijalankan oleh seluruh anggota dalam kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan setiap MWC dan ranting melaksanakan tugas masing-masing dengan arahan dari Lazisnu Kudus, diantaranya :

1. Pendataan data mustahiq, dengan dilanjutkannya penyeleksian calonpenerima zakat produktif.
2. Setiap MWC dan ranting memberikan hasil pengumpulan dana sebesar 20% yang akan diserahkan ke Lazisnu Kudus.
3. Penyaluran modal usaha produktif dilakukan di Kantor Lazisnu Kudus atau di lokasi kecamatan serta lokasi usaha mustahiq penerima zakat produktif.

---

<sup>20</sup> Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:CV Budi Utama), 2017, 27.

<sup>21</sup> Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia), 2010,129.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja selama persemester. Adanya pengawasan, pelaksanaan program yang dilaksanakan dapat diperbaiki apabila terdapat kendala-kendala.<sup>22</sup>

Pengawasan yang dilakukan Lazisnu kudus secara berkelanjutan adalah untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola mustahiq. dalam hal ini, pengelola Lazisnu mengevaluasi kinerja mustahiq secara periodik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru). Dimana dalam pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator perubahan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.



---

<sup>22</sup> Roni Angger A, Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi, (Malang: AE Publishing), 2020,23.